



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Gunung - Namak Toboali email : dikmenbasek@gmail.com
Telp/fax 0718 42080 Kode Pos: 33183

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 109 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 6 TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan perlu meningkatkan aksesibilitas, peningkatan mutu pendidikan wajib belajar 9 tahun dengan menitikberatkan pada peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan *good governance* dan *akuntabilitas pengelolaan pendidikan*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan

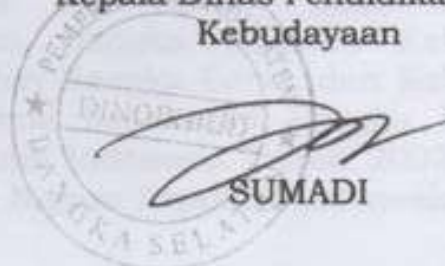
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 6 TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Sekolah : SMP Negeri 6 Toboali
Alamat : Jl. Keposang
Kepala Sekolah : Jumani, S.Pd
- Kedua : Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Keputusan ini, akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan, serta anggaran yang relevan Tahun Anggaran 2020.
- Keempat : Masa berlaku Izin Operasional mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2025.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Toboali
Pada tanggal : 2 Juli 2020

a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan



SUMADI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth Bupati Bangka Selatan (sebagai laporan)
2. Sdr. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
4. Yang bersangkutan